

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum. Di Indonesia diatur hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.<sup>1</sup> Agar pembangunan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*), sehingga Negara Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Untuk dapat mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila perlu ditingkatkan usaha-usaha dibidang hukum oleh segenap masyarakat juga pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam rangka pembangunan bidang hukum maka pemantapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dinamika perkembangan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini antar lain jaksa, hakim dan aparat keamanan. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas yang tidak kecil dalam mengungkap dan memecahkan segala macam bentuk pidana oleh karena jalinan kerja sama antara badan hukum yang satu dengan yang lain mutlak diperlukan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm40.

<sup>2</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm6.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Penyelidikan & Penyidikan*, Jakarta Sinar Grafika, 2011, hlm83.

Seiring dengan perkembangan pembangunan adanya kemajuan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan berpengaruh pula terhadap tindak pidana. Tindak pidana pun pada saat ini semakin kompleks. Tindak pidana berkembang dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Maraknya kolusi, korupsi merupakan hambatan serius dalam pembangunan. Salah satu tindak pidana yang fenomenal yang marak terjadi yaitu kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjadi gaya hidup orang banyak saat ini, terbukti dengan semakin merambahnya budaya korupsi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Sehingga terkadang sulit membedakan antara kejahatan dan kebiasaan hal itu karena maraknya kejahatan yang terjadi.

Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, tindak pidana korupsi pun seakan menjadi satu kebiasaan. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum<sup>4</sup>

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan kesejahteraan Negara. Rakyat akan

---

<sup>4</sup> Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm24.

menyalahkan kebijakan pemerintah atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.<sup>5</sup>

Berbagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.<sup>6</sup> Penanganan tindak pidana khusus tersebut melibatkan jaksa secara langsung sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan tugas dan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu salah satunya yaitu berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kategori tindak pidana khusus. Dalam penanganan tindak pidana khusus tersebut penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Tetapi pada perkembangan terakhir ini masalah penyidikannya dipertanyakan oleh

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 26.

<sup>7</sup>Leden Marpaung , Op.chit, hlm104.

berbagai kalangan. Karena sulit memberikan batasan wewenang penyidikan antara jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), permasalahannya sebatas mana wewenang jaksa dalam penanganan tindak pidana khusus tersebut, dan sebatas mana kewenangan KPK. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan terlihat jelas kerjasama yang harus dilakukan antara jaksa dan KPK.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganannya tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang berprofesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan (*white collar crime*) atau kejahatan kerah putih.<sup>8</sup>

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sendiri telah menangani berbagai macam perkara hukum. Macam perkara yang ada di Kejaksaann Tinggi Sumatera Barat pun sangat beragam mulai dari tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus yang ditangani oleh kejaksaan tinggi sumatera barat adalah tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsiyang masuk pada tahun 2014 dari 88 kasus

---

<sup>8</sup> Firman wijaya, *Peradilan Korupsi*, Jakarta, Maharani Pers, 2006, hlm 33.



tindak pidana korupsi yang ditangani lembaganya, baru 62 kasus yang masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sedangkan pada periode tahun 2015 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan ada sekitar 93 kasus dan lembaganya baru bisa menyelesaikan 62 kasus<sup>9</sup>.

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kota Padang pada tahun 2017 adalah Padang, (Antara Sumbar) - Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah Kampus III Universitas Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang<sup>10</sup>.

Melihat dari penanganan tindak pidana khusus seperti korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dilapangan yang kurang terekspos oleh masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam seringkali masih kurang paham antara kewenangan jaksa. Berbagai kenyataan berkembangnya tindak pidana khusus korupsi. Maka Penyusun tertarik dalam meneliti dan penyusun membahas permasalahan yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Sumatera Barat?
2. Apa hambatan yang di hadapi jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup><https://nasional.tempo.co/read/685685/kehati-sumatera-barat-tunggak-48-kasus-korupsi> Pada tanggal 28 januari 2018, Pukul 23 : 21 Wib.

<sup>10</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/210769/kehati-mulai-periksa-tersangka-kasus-korupsi-iaian> Pada tanggal 28 januari 2018, Pukul 23 : 21 Wib.

1. Untuk mengetahui kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi jaksa dalam melakukan penyidikan pidana khusus perkara korupsi di Sumatera Barat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan kontribusi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini
  - b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi sumatera barat.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakan hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dibagi menjadi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin suatu agar hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat. Dengan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku hukum. Dalam menjalankan proses penegakan hukum tersebut maka membutuhkan aparat penegak hukum guna menjalankan fungsinya tersebut.

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pemasyarakatan. Dengan adanya penegak sehingga dapat menjalankan proses penegakan hukum. Salah satu yang menjadi bagian penting dari proses hukum yang ada tersebut adalah jaksa.

Jaksa adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah: “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>11</sup>

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai di dalam berbagai buku tentang hukum. Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Friedmann. Menurut pendapat dari Friedmann berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:

- 1) Substansi hukum

---

<sup>11</sup> Djoko Praskoso, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta Bina Askara, 1987, hlm 12.

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma dan aturan hukum, baik yang ditulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

## 2) Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Yang mencakup: Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Kantor-Kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

## 3) Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedmann menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum ( *Legal Culture*)<sup>12</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>13</sup>

### b. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>14</sup>

### c. Jaksa

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah: “ Pejabat yang diberi wewenang oleh

---

<sup>12</sup> Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2001, hlm 25.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Pada tanggal 28 januari 2018, Pukul 23 : 21.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Pada tanggal 28 januari 2018, Pukul 23 : 21.



Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>15</sup>

d. Penyidik

Pengertian penyidik menurut Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 6 sampai Pasal 10 dimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 berbunyi : Pasal 6 ayat 1 yaitu Penyidik adalah

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat 2 berbunyi “Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada Pasal 10 Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membahas tentang penyidik pembantu dimana Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi : Pasal 10 ayat 1 berbunyi “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”. ayat 2 berbunyi “Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.

e. Tindak Pidana

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Djoko Praskoso, *Op.cit*, hlm12.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Bina aksara, 1987, hlm 54.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum<sup>17</sup>.

f. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi BAB II tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu berbunyi : (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 32.

dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>18</sup>

Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsideran Undang-Undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan sosial, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

### **1. Pendekatan masalah**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh<sup>20</sup>.

### **2. Jenis Data dan Sumber Data.**

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 1 dan 2.

<sup>19</sup> [http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008-2011, Pada Tanggal 28, Pukul 11:00 Wib

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm 15.

#### a. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### 1) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### 2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat

#### b. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah :

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden<sup>21</sup>. Data jenis ini di peroleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian bermotor roda dua.

##### 2) Data Sekunder

###### a) Bahan Hukum Primer

b) Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>22</sup>. Sumber data dalam hal ini yaitu

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 26.



berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

c) Data sekunder meliputi :

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>23</sup>.

Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak , undang-undang.

e) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa indonesia

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Jember, 2010, hlm 113.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat<sup>24</sup>.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing<sup>25</sup>.

Wawancara dilakukan dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat..

#### 4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini<sup>26</sup>:

##### a. Pengolahan Data

##### 1) Pemeriksaan Data (*editing*)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 228.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 90.

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

## 2) Penandaan Data (*Coding*)

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

## 5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.